

HUKUM MEMBERI KARANGAN BUNGA PADA WALIMATUL UR'S

**(Studi Terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
Labuhanbatu Selatan)**

SKRIPSI



Oleh :

SUSIANA FITRI

NIM : 21.13.3.042

AHWALUS SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2017

ISTIHSAR

Skripsi ini berjudul Hukum Memberi Krangan Bunga Pada Walimatul Ur's (Studi Terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang turut melibatkan unsur-unsur pengurus MUI Kab. Labuhanbatu Selatan Tentang Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Walimah, dimana hal ini sudah semakin marak terjadi di kalangan masyarakat baik tingkat menengah ke atas maupun kalangan masyarakat tingkat menengah ke bawah. Hampir di setiap acara waimah selalu terdapat karangan bunga. Mengingat semakin maraknya pemberian karangan bunga ini, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana hukum memberi karangan bunga pada walimah. Karena penulis menganggap sebagai perbuatan yang mubazzir. Lalu penulis mengadakan penelitian di lapangan yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendapatkan kejelasan hukumnya apakah dibolehkan atau dilarang dalam syariat. Mengingat hal ini belum ada nash yang secara tegas menyatakan pengharaman, baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat-pendapat ulama terdahulu. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis mengadakan survey kelapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan para ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai data primer dan menggunakan instrument kusioner. Setelah data berhasil dikumpulkan lalu data-data tersebut di analisa dan dari hasil analisa yang peneliti lakukan dapat ditemukan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan suatu lembaga yang dianggap mengerti tentang hukum, terutama hukum islam dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti memberikan karangan bunga pada walimah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang hukum memberi karangan bunga pada acara walimah adalah dilarang. Meskipun belum ada hukum yang mengharamkannya secara tegas. Alasan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat menyatakan bahwa pemberian karangan bunga pada walimah adalah tergolong tindakan yang mubazzir (menyia-nyiakan harta), dipandang sebagai suatu sarana(ajang) untuk mencari popularitas semata (mengejar prestise), terdapat unsur-unsur riya dan juga dipandang bahwa dengan memberi karangan bunga pada acara walimah akan berharap keuntungan yang bakal diraih. Sedangkan konsepsi walimah dalam hukum islam telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw yaitu dengan mengikuti ajaran-ajaran yang telah disampaikan Rasulullah Saw.

KATA PENGANTAR

Tiada pujian yang layak kepada makhluk karena pada hakikatnya hanya Allah swt selaku Khaliq lah yang mempunyai segala bentuk pujian itu. Dan tiada mungkin ungkapan yang paling tinggi, kecuali hanya bentuk doa-doa dan lantunan akan ke Maha Besaran Allah swt, selaku Pemilik dunia, dan Pemilik kehidupan semua-Nya. Rasul saw, adalah suri tauladan panutan, dan sosok yang paling mulia di antara manusia, karena selain beliau manusia pilihan Allah swt, beliau juga telah mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak dari beliau diutus menjadi Rasul, hingga berakhirnya kehidupan. Mudah-mudahan Allah swt menyampaikan shalawat dan salam rindu dari umatnya kepada beliau, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Skripsi **HUKUM MEMBERI KARANGAN BUNGA PADA WALIMAH (PANDANGAN ULAMA MUI KAB. LABUHANBATU SELATAN)** adalah karya pertama penulis dalam syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SI Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah di UIN-SU Medan. Sesungguhnya penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini, kecuali tanpa uluran tangan dari orang-orang yang telah

banyak berjasa dalam kehidupan penulis, dan juga sewaktu penulis menyelesaikan masa-masa pendidikan di UIN-SU.

Banyak tantangan, hambatan, dan pahit getir yang penulis hadapi, yang terkadang ingin disampaikan kepada orang tua penulis di kampung, akan tetapi penulis sendiri mengetahui dan maklum akan kondisi orang tua dan keluarga penulis sendiri di kampung, membuat penulis untuk mengurungkan niat walau hanya sekedar memberikan kondisi kepahitan yang penulis jalani di Medan. Akan tetapi penulis melalui telepon meminta doa dan juga barokah mereka berdua orang tua penulis, yang semoga Allah swt panjangkan umur keduanya, sehingga kelak penulis mampu dan sempat membahagiakan mereka. Allahumaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Dan bahkan kasih sayang mereka berdua, penulis rasakan hingga penulis dalam usia yang sudah dewasa seperti sekarang ini.

Untuk itu sekali lagi, dalam tulisan ini perlu penulis sebutkan mereka yang telah berjasa besar dalam penyelesaian studi penulis, di antaranya :

- Ayahanda penulis Malik Sulaiman Hasibuan dan ibunda Nur Aini Siregar yang tanpa henti-hentinya terus mendoakan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia dan akhirat. Ya Allah, tiada yang saat ini bisa penulis

lakukan, selain berdoa untuk mereka, dan bertekad agar mendapatkan kesempatan menyengkan mereka di kehidupan dunia dan di harikiamat kelak, *amin ya rabbal ' alamin*. Dan juga saudara-saudari penulis yakni : Faisal Efendi Hasibuan, Muhammad Amin Hasibuan, Khoirul Anwar Hasibuan, Muhammad Irsyad Hasibuan dan Amhar Abdyllah Hasibuan. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua, dengan usaha dan juga kesalehan kita untuk mereka;

- Orang-orang yang berjasa terhadap perkembangan hidup penulis, orang yang selalu mengulurkan tangan dan mendoa'akan penulis, mereka adalah Alm. Nenek dan Abang, bagi penulis mereka adalah orang tua kedua setelah ayahanda dan ibunda.
- Bapak DR. Zulham, SHI., M.Hum selaku Dekan di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara;
- Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag, selaku Pembimbing I;
- Bapak Irwan, M.Ag, selaku Pembimbing II;
- Bunda Dra. Amal Hayati, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwalus syakhsiiyah dan Bapak Irwan, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan.
- Kepada seluruh civitas akademis di Fakultas Syaria'ah UIN-SU Medan;

- Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Ketua MUI Kab. Labuhanbatu Selatan H. Maratamin Harahap SAg yang sudi memberikan penulis kesempatan untuk riset dikantor MUI.
- Kemudian mereka yang tidak bisa penulis lupakan, yakni orang lain, tapi terasa bagaikan sedarah, karena senantiasa senang, sedih, marah, dan juga galau dalam menghadapi kehidupan yang tidak bisa di prediksi di Kota Medan, sehingga dengan kebersamaan penulis bersama mereka, penulis merasa mempunyai saudara yang loyal dan setia serta mampu menjadi tempat penulis berlindung dan juga bercanda serta mampu menjadi tempat penulis berlindung dan juga bercanda serta berkeluh kesah dalam mencari solusi akan masalah yang sedang dihadapi, mereka sahabat, saudara karib penulis yang terhebat adalah Putri Lestari Lubis, Siti Sri Sulastri Siregar, Rizka Fadhilah, Lili Qamariyah, Emmy Tiya Triana, Halimatussa'diah Harahap, Abdul Malik Harahap dan Nur Habibah Dalimunteh dan Lelyna Harahap.
- Teman-teman yang terbaik Ameliyah Rahmah, Nur Khadizah Hasibuan, Rairani Pohan, Nazwa Dasilpa, Maralutan Siregar, Mahmudin Brampu, Rio

Ardiansyah, Azwar Akbar Marbun, Ahnaf Sadana, Madid Mubarak, Dedi Arlan, Emir Husein, Rahmad Fajri Rao.

- Mereka yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, kalian teman seperjuangan selama berada di kelas AS.A.
- Dan terimakasih penulis ucapkan kepada mereka walau baru kenal dengan mereka tapi penulis merasa mereka adalah teman-teman yang sudah lama dekat dengan penulis. Halimatussa'diah Harahap (Doyok), Abdul Maik Harahap (Bang Kokok) Mustamil Batubara teman satu perjuangan saya dan lain-lain.
- Penulis menyadari, karena keterbatasan tempat, penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oleh sebab itu semoga Allah swt membalas berkali lipat akan niat baik, dan usaha serta bantuan yang sangat bermanfaat yang penulis rasakan.

Hormat, dan salam penulis

Medan, Desember 2017

Wassalam,

Susiana Fitri

21.13.3.042

DAFTAR ISI

PERSUTUJUAN	
PENGESAHAN	
IKHTISAR	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13

BAB II : KONSEPSI WALIMAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Walimah	16
B. Hukum Walimah	19
C. Kegiatan Yang dibolehkan dan dilarang dalam walimah	29
D. Sejarah Singkat Pemberian Karangan Bunga	33

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA HAJORAN JULU KECAMATAN SUNGAI

KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Geografi.....	36
B. Demografis	37
C. Pendidikan	38
D. Keadaan Penduduk	45
E. Mata Pencarian.....	49
F. Agama dan Adat Istiadat	50

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Praktek Pemberian Karangan Bunga Pada Walimatul Ur's	54
B. Alasan Masyarakat Dan Pendapat Tokoh Agama Tentang Pemberian Karangan Bunga	55
C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Pemberian Karangan Bunga	59
D. Analisa Penulis	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang Universal dan Fleksibel. Di dalamnya sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta, juga bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia juga hubungan manusia dengan alam.

Di dalam hubungan dengan sesama manusia Islam juga memberikan aturan-aturan hukum supaya tercipta hubungan yang seimbang, baik dalam hukum, sosial, politik, budaya, dan sebagainya.

Akan tetapi didalam hubungan dengan sesama manusia atau masyarakat banyak juga diantara aturan-aturan tersebut yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat didalam kehidupan sehari-hari, dan seolah hukum yang belum dipahami ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap sebagai suatu hal yang wajar-wajar saja seperti pada Walimatul ur's.

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang

disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹

Walimatul ur's diadakan ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya). Walimatul ur's biasanya juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa walimatul ur's merupakan acara pesta perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan, yang mana dalam acara pesta perkawinan tersebut terdapat suguhan dari berbagai jenis makanan yang disajikan untuk para tamu undangan yang menghadiri pesta tersebut. Pada dasarnya walimatul ur's telah menjadi adat kebiasaan yang turun-menurun di kalangan masyarakat.

Permasalahan mengenai walimatul ur's merupakan kajian yang sangat menarik untuk diteliti. Di dalamnya banyak sekali terdapat hal-hal yang menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian, seperti adab dalam walimatul ur's, memberikan hadiah sebagai hiburan atau memberikan karangan bunga pada walimatul ur's.

Jika kita perhatikan, sekarang ini sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian masyarakat, bahwa sewaktu mengadakan walimatul ur's,

¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*.(Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

memberikan karangan bunga ini adalah hal yang biasa saja. Hal ini sering kita dapati disekitar tempat acara berlangsung.

Dalam Islam hal-hal mengenai walimatul ur's telah diatur sedemikian rupa, terutama dalam hadits-hadits Nabi. Seperti hukum mengadakan walimatul ur's, mengumumkannya, sunnah-sunnah dalam mengadakan walimatul ur's, mengundang orang untuk menghadiri walimatul u'rs dan lain-lain.

Hukum mengadakan walimatul ur's adalah sunnat muakkad, hal ini berdasarkan hadits Nabi :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى و مسلم)²

Artinya : Dari Anas ia berkata, Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan atas pernikahannya dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas pernikahannya dengan istri-istrinya sebagaimana dengan zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. (Bukhari dan Muslim).

Begitu juga dengan mengumumkannya dan memberikan hiburan pada walimatul ur's, hukumnya adalah sunnah. Kalau dikaji lebih mendalam lagi banyak diantara tata cara walimatul ur's ini yang menjadi perdebatan dikalangan ulama

² Imam Bukhori, *Pemuncak Ilmu hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),hal.99

karena banyak diantara tata cara tersebut yang belum jelas hukumnya, seperti memberi karangan bunga.

Pemberian karangan bunga pada walimatuh dimasa sekarang ini sudah sering terjadi. Hampir disetiap walimah baik itu walimatul ur's, waimatul khitan, waimatussafar, walimatasyakkur. Sebagian masyarakat terutama orang yang memberikan karangan bunga, mungkim belum mengetahui hukumnya.

Tidak ditemukan nash yang secara tegas mengatakan pengharaman mengenai hukum memberi karangan bunga ini pada walimatul ur's. Akan tetapi hal ini lebih banyak diqiyaskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemborosan atau ria.³

Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan nash yang tegas mengenai pemberian karangan bunga dalam acara walimatul ur's, namun persoalan tersebut dapat memberikan suatu efek yang tidak baik, misalnya terjadi pemborosan maupun juga ria. Karena dalam memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya.

Melalui karangan bunga yang terpanjang akan terlihat kehebatan seseorang atau sebuah perusahaan. Semakin banyak karangan bunga yang terpanjang di depan

³ K. H. Syarifuddin Anwar, *Kifayatul Ahyar Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007), hal. 144.

rumah akan semakin tinggi sebuah pengakuan terhadap orang yang menerima karangan bunga tersebut. Bisa jadi pula dari karangan bunga yang bertumpuk itu akan menimbulkan masalah baru bagi keluarga yang menerimanya. Masalah bagaimana karangan bunga yang menumpuk itu di buang. Tentunya harus mengeluarkan dana lagi untuk membuang karangan bunga tersebut.

Jadi pada intinya bahwa memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's merupakan perbuatan yang mubazzir. Perbuatan mubazzir ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Mubazzir di dalam bahasa Arab berarti pemborosan atau pemanfaatan yang tidak pada tempatnya. Di dalam beberapa kamus bahasa Indonesia mubazzir dimaknakan dengan pemborosan.

Al-Qur'an dengan tegas nya melarang kepada perbuatan yang mubazzir, karena perbuatan mubazzir perbuatan dari syaitan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ditemukan lebih kurang tiga kali ayat yang menjelaskan tentang mubazzir, yaitu yang terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَ

كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Artinya : Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin hartamu dengan cara yang boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan nya.

Menurut M.Quraishi Shihab sebagaimana yang terdapat dalam al-Misbah kata tabzilah dalam ayat 26 bermakna pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka dia bukanlah orang yang pemboros.⁴

Dengan demikian boros (tabzir) bukanlah berkaitan dengan kuantitas, melainkan kegunaan (kemanfaatan). Sampai-sampai menurut Quraish Shihab orang yang berwudhu' ketika membasuh wajahnya lebih dari tiga kali, dikatagorokan juga sebagai pelaku tabzir. Dan orang mubazir adalah perbuatan setan.

Mengapa Al-Qur'an menyebut orang yang mubazir saudara setan. Dari sisi bahasa, makna ikhwan merupakan persamaan dan keserasian. Dua orang yang berbeda keturunan, dapat menjadi saudara yang tidak terpisahkan jika mereka memiliki persamaan-persamaan yang menyebabkan mereka dapat membangun keserasian. Sampai disini, orang yang mubazzir memiliki perilaku yang sama dengan

⁴ Imam Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, (Kairo: Darul Haisyim, 2003), hal.144.

setan, memperlakukan (membelanjakan) sesuatu tidak secara hak. Dalam konteks perilaku tabzir inilah perihal pemberian karangan bunga penting untuk didiskusikan.

Memberikan karangan bunga pada walimatul ur's bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah Saw menganjurkan kepada orang yang punya kelebihan harta untuk memberikan hadiah atau memberi sumbangan dalam acara walimatul ur's.

عن ابن مالك قال مرينا مسجد بني رفاعة فسمعته يقول النبي صلى الله عليه و سلم اذ مرا بجنايات ام سليم دخل عليه فسلم عليها ثم قال كان صلى الله عليه و سلم عروسا بز ينب فقات لي ام سليم لو اهدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية, فقلت لها افعلي, فعملت الى تمر يسمن وأقط, فتخذت حيسه في برحمة فأرسلت بها معي اليه فأطلقت بها اليه (رواه البخاري)⁵

Artinya : Dari Anas ibn Malik ra. Dia telah lewat kepada kami di Masjid Bani Rifa'ah selanjutnya saya mendengar beliau berkata :” Adalah Nabi Saw. Apabila lewat disisi Ummi Sulaim, maka beliau memasukinya dan menyampaikan salam kepadanya. Kemudian ia berkata :”Adalah Nabi Saw menjadi pengantin dengan Zinab, lalu Ummu Sulaim berkata kepadaku:”Hendaknya kami memberikan hadiah kepada Nabi Saw”, saya berkata kepadanya:”Lakukanlah “. Maka ia

⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Haisyim, 2003),hal. 144.

bermaksud hendak memberikan buah kurma, samin dan keju. Lantas ia membuat bubur dalam periuk dan dia mengirinkan lewat kepada Nabi Saw.

Rasulullah Saw menikah dengan shafiyah.

عن انس بن مالك قال : حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم, فأهدتها من الليل, فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسها فقال من كان عنده شيء فليجيء به (رواه البخاري)⁶

Artinya : Dari Anas bin Malik, dia berkata: di tengah perjalanan Ummu Sulaim mempersiapkan Shafivah diserahkan kepada Nabi Saw, pada malam harinya untuk beliau nikahi pagi harinya Nabi pun sudah resmi menjadi pengantin, beliau kemudian berkata: Barang siapa mempunyai sesuatu yang bisa disumbangkan (kelebihan bekal) hendaklah disumbangkan kepada kami.

Namun karangan bunga tidak termasuk yang boleh disumbangkan (diberi) pada kegiatan walimatul ur's. Karena barang yang sudah disumbangkan adalah barang yang mempunyai manfaat yang banyak seperti makanan, uang atau kado.

Jadi dapat dilihat bahwa pemberian karangan bunga ini pada acara walimatul ur's merupakan pemborosan dan perbuatan ria, yang merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Dan seharusnya kebiasaan memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's harus dihilangkan karena tidak ada manfaatnya.

⁶ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), hal. 234.

Karena semakin maraknya pemberian karangan bunga pada acara walimatul ur's, penulis merasa tertarik untuk menjadikan ini sebagai objek penelitian yang akan dibuat kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

“HUKUM MEMBERIKAN KARANGAN BUNGA PADA WALIMATUL UR’S (Studi Terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik dan realita pemberian karangan bunga pada acara walimatul ur's di labuhanbatu selatan ?
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang hukum memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's ?
3. Apakah yang menjadi dasar hukum atau alasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dan realita yang terjadi ditengah masyarakat labuhanbatu selatan tentang memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's.
2. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang hukum memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's.
3. Untuk mengetahui apa dasar hukum atau asalan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menentukan hukum tentang memberi karangan bunga pada walimatul ur's.

D. Kerangka Pemikiran

Karangan bunga atau yang lazim disebut dengan istilah *Florits*, merupakan suatu bunga yang dirangkaikan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi kata-kata ucapan seperti, Selamat Berbahagia, Selamat Dan Sukses, Selamat Ulang Tahun dan lain-lain.

Memberikan karangan bunga pada walimah bukanlah hal yang baru dikalangan masyarakat. Hal ini sudah berlangsung sejak lama hanya saja karangan

bunga yang ada sekarang ini sudah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan dan hal ini semakin sering saja terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan, bagaimana hukum memberikan karangan bunga pada walimatul ur's ? Kebanyakan masyarakat belum mengetahui dan memahami tentang hukumnya termasuk juga penulis. Apakah memberikan karangan bunga ini sama dengan perbuatan untuk menghibur bagi orang yang mengadakan walimarul ur's apakah hal ini dibolehkan dalam syari'at atau malah dilarang dikarenakan hanya bersifat pemborosan dan bisa juga menimbulkan sifat perbuatan ria.

Memang sepengetahuan penulis belum ada nash yang secara tegas mengatakan tentang pengharaman karangan bunga ini, akan tetapi lebih dikiaskan kepada hal-hal yang bersifat pemborosan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan para pembaca dibidang ilmu hukum mengenai hukum memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman mengenai bagaimana hukum memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's.
3. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah* di Fakultas Syari'ah dan hukum UIN-SU.

F. Metodologi Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang konkrit. Oleh sebab itu metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian lapangan (*field research*). Oleh sebab itu data penelitian ini berdasarkan pada bahan lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu: Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai hukum memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's dan Bagaimana pandangan masyarakat tentang kebiasaan memberikan karangan bunga

pada acara walimatul ur's. Namun untuk menunjang penelitian ini, penulis lengkapi juga dengan kajian pustaka (*library research*).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data-data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu berupa buku-buku, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang walimatul ur's.
- b. Data-data yang diperoleh melalui lapangan, yaitu data yang penulis dapatkan dari penelitian yang berupa hasil wawancara dengan pemberi dan penerima karangan bunga serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan masyarakat mengenai hukum memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis lakukan di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilaksanakan melalui:⁷

- a. Wawancara, tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang berupa pendapat, pandangan, serta

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 110.

pengetahuan dari individu yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan desa hajoran julu.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas didalam karya ilmiah ini.

4. Metode Pengelahan Data.

Metode yang digunakan dalam mengelolah data yang diperoleh adalah diskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk menerangkan apa adanya dan apa yang telah terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi mengenai suatu kejadian.

BAB II

KONSEP WALIMATUL U'RS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Walimatul U'rs

Kata walimatul u'rs memiliki makna secara umum mengumpul atau berkumpul, sedang menurut istilah adalah membuat jamuan khusus yang disediakan bagi pernikahan atau dapat juga diartikan sebagai perhelatan atau acara kenduri sebagai suatu bentuk rasa syukur atas tercapainya suatu hajat.

Dalam istilah yang umum di masyarakat walimatul ur's diartikan sebagai kenduri atau syukur. Syukuran dalam artian tercapainya suatu hajat atau maksud yang baik seperti pernikahan. Tujuan dari adanya kegiatan walimatul ur's ini akan membuat masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan telah sah menjadi sepasang suami isteri.⁸

Berbicara mengenai walimatul ur's sangat identik dengan yang namanya pernikahan. Karena kegiatan walimatul ur's itu sangat erat kaitannya dengan pernikahan atau walimatul ursy atau resepsi upacara pernikahan. Upacara pernikahan adalah kegiatan yang didalamnya terdapat syarat-syarat sahnya dari pernikahan, acara tersebut adalah akad nikah. Akad nikah ini dikatakan sah apabila

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah III, "*Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*", hal. 91.

memenuhi persyaratan-persyaratan seperti calon suami, calon isteri, ijab Kabul, mahar dan ada saksi.

Setelah pasangan suami isteri terbentuk hendaklah diadakan walimatul ur's. Dengan tujuan untuk menggembarakan pasangan pengantin yang baru terbentuk, selain itu juga untuk memberitahukan kepada khalayak luas bahwa yang bersangkutan sudah resmi menjadi sepasang suami isteri.

Dalam hal mengadakan walimatul ur's ini tidak ada aturan mengenai waktu untuk mengadakannya. Makanan yang harus dihidangkan, yang terpenting adalah bagaimana membina dan menjalankan rumah tangga yang baru saja dibangun. Soal waktu untuk mengadakan walimatul ur's ini bisa dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan setelah selesai akad nikah, boleh juga dilakukan tidak lama setelah akad atau juga boleh dilakukan setelah serumah.

Begitu juga dengan apa yang hendak disajikan dalam walimatul ur's tidak ada paksaan. Boleh dengan menyembelih kambing atau yang sejenis dengan itu, boleh juga dengan menghidangkan roti, boleh juga dengan menghidangkan buah-buahan sajian atau hidangan dalam walimatul ur's ini tergantung kepada kemampuan orang yang mengadakannya artinya boleh mengadakan walimah dengan hidangan sesuai kemampuan.

Konsep walimatul ur's dalam hukum islam berarti membicarakan bagaimana sebenarnya konsep walimatul ur's yang sesuai dengan hukum islam. Konsep walimatul ur's juga dapat diartikan sebagai aturan yang benar dalam mengadakan walimatul ur's menurut ajaran dan tuntunan syari'at hukum islam melalui ajaran Rasulullah SAW.

Dalam islam konsep walimatul ur's yang benar adalah dengan mengacu pada aturan dan tata cara seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau menikah, ketika beliau menikahkan putrinya maupun ketika beliau menikahkan sahabat-sahabatnya. Diantaranya konsep-konsep walimatul ur's yang telah dibuat Rasulullah SAW adalah dengan tidak mencampurkan antara undangan pria dengan undangan wanita. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau pergaulan bebas antara seorang pria atau lebih dengan seorang wanita atau lebih untuk menghindarkan timbulnya fitnah dan godaan syaitan.

Konsep selanjutnya adalah mengadakan walimatul ur's sesuai dengan kemampuan yang dimiliki baik kemampuan finansial maupun kemampuan diri. Jangan sampai mengadakan walimatul ur's ini terjadi suatu penumpukan hutang dimana-mana.

Konsep yang selanjutnya adalah hendaknya dalam mengadakan walimatul ur's mengundang orang-orang yang shalih atau orang-orang yang baik agama dan tingkah lakunya agar walimatul ur's yang diadakan tidak menjadi walimatul ur's yang mengandung maksiat.

Dari konsep diatas banyak diantaranya yang sudah ditinggalkan pada masa sekarang ini. Orang-orang pada masa sekarang lebih senang jika mengadakan walimatul ur's dengan hal-hal yang berlebihan dan mubazzir.

B. Hukum Walimatul Ur's Nikah

Hukum walimatul ur's menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih :

عن انس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه و سلم : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَجَزَّوَجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخاري ومسلم)⁹

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, Apa ini? Jawabnya, sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas. Jawab Rasulullah,

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al- Ilmiyah, 1994),hal .75.

Semoga Allah membeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing. (H.R. Bukhori dan Muslim).

Perintah Nabi untuk mengadakan walimatul ur's dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimatul ur's masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimatul ur's, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.

Walimatul ur's ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimatul ur's itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimatul ur's ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan zan yang

salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimatul ur's, seperti itu maka diadakan walimatul ur's, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.

Apabila walimatul ur's dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابِهَا وَمَنْ

لَمْ يُجِبْ دَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه البخاري ومسلم).¹⁰

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda: Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimatul ur's itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan

¹⁰ Ibtida'in Hamzah, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 551.

oleh Nabi saw, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimatul ur's bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Dalam walimatul ur's, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimatul ur's nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimatul ur's ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimatul ur's dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Adab Walimatul ur's Nikah

Adab-adab walimatul ur's nikah adalah sebagai berikut :

1. Pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.¹¹

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),hal.157.

2. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan.
Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnnya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muh}rimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimatul ur's merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه ابو داود)¹²

Artinya : Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw. (HR. Abu Dawud).

Jadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah; sebab jika kamu berbuat yang demikian itu. Maka Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang zalim.

¹² Tihami. *Fikih Munakahat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),160.

Hukum Menghadiri Undangan Walimah Nikah Jumhur Ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya Wajib 'Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanafiyah mengatakan sunah menghadiri walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undang walimah, apabila:

1. Tidak ada uzur syar'i
2. Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.
3. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري و مسلم)¹³

Artinya : Apabila kamu diundang walimah, maka datangilah.' (HR. Bukhari dan Muslim).

¹³ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Almiyah, 1994),hal.93.

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata : wahai oarang banyak datangi walimah saya, tanpa menyebut orang tertentu atau dikatakan. Undanglah setiap orang yang kamu temui.

Ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Dan ada juga yang berpendapat sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas.

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimatul ur's itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimatul ur's itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimatul ur's di tempat walimatul ur's tersebut.

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimatul ur's, menurut jumhur ulama adalah sunah muakad. Sebagian golongan Syafi'i yang berpendapat wajib, akan tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadis-hadis di atas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan maupun walinya.

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, orang miskin juga diundang
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
- d. Orang yang mengundang memperlakukan orang setara atau sejajar
- e. Orang yang mengundang harus orang Islam
- f. Mengunjungi di hari yang pertama (andaikan walimatul ur's diadakan untuk beberapa hari)
- g. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama yang didahulukan
- h. Dalam walimatul ur's itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras
- i. Yang diundang tidak ada uzur syar'i

C. Kegiatan Yang Dbolehkan Dalam Mengadakan Walimatul Ur's dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Mengadakan Walimatul Ur's

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada seluruh ummatnya dalam melaksanakan walimatul ur's. Namun ada kegiatan yang boleh dilakukan dan yang dilarang dalam melaksanakan walimatul ur's. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

a. Kegiatan Yang Dbolehkan Dalam Mengadakan Walimatul ur's

Kegiatan-kegiatan yang dibolehkan dalam mengadakan walimatul ur's antara lain :

1. Mengumumkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar pernikahan yang akan dilaksanakan tidak termasuk kedalam kategori pernikahan yang rahasia atau terlarang.

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه الدفوف (رواه احمد و الترمذى)¹⁴

Artinya : Dan umumkanlah pernikahan ini disiarkanlah di masjid-masjid.

Hal ini memang penting untuk diumumkan agar diketahui oleh orang banyak terutama keluarga baik yang jauh maupun yang dekat. Selain itu dengan mengumumkan pernikahan akan menjadi sarana dalam menyiarkan dakwah untuk

¹⁴ Hatta Ahmad, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*,(Jakarta: Maghfirah Pustaka,2000), hal. 19.

membangkitkan semangat para pemuda dalam memasuki gerbang pernikahan. Ini sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan yang baik kepada Allah.

2. Memberikan doa kepada pengantin. Hal ini dimaksudkan agar kiranya pengantin semangat dalam memulai rumah tangganya.

خَيْرٍ فِي بَيْنِكُمَا وَجَمَعَ عَلَيْكَ وَبَارَكَ لَكَ اللَّهُ بَارَكَ.

Artinya : mudah-mudahan Allah memberkahimu baik ketika senang maupun susah dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan. (HR. Abu Dawud).

Memberikan hidangan kepada para tamu, Memberikan sajian atau hidangan dalam walimatul ur's ini tergantung kepada kemampuan orang yang mengadakannya., artinya boleh mengadakan walimatul ur's dengan hidangan sesuai kemampuan. Bahkan dalam mengadakan walimatul ur's dibolehkan menghidangkan sajian tanpa ada hidangan daging. Bahkan bila tidak mampu untuk menyediakan hidangan orang-orang yang kaya dan hidup berlebihan diajarkan untuk membantu memberi sumbangan dalam acara walimatul ur's saudaranya.

b. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Mengadakan Walimatul ur's

Dalam melaksanakan walimatul ur's wajib di jauhi kegiatan-kegiatan yang terlarang dan bertentangan dengan syari'at dalam melaksanakannya yaitu :

1. Hanya mengundang orang-orang kaya saja. Dalam mengadakan walimatul ur's tidak boleh hanya mengundang orang dari golongan tertentu atau orang kaya, pejabat, pengusaha saja akan tetapi hendaklah mengundang orang-orang yang kurang mampu atau miskin.
2. Menutup dinding dengan permadani atau tikar-tikar yang mahal karena hal ini merupakan tindakan mubazzir dan hiasan yang bertentangan dengan syari'at.
3. Memakai cincin emas bagi laki-laki dan wanita. Biasanya setelah akad nikah berlangsung dan orang yang bersangkutan telah sah menjadi sepasang suami isteri. Ada kebiasaan dikalangan masyarakat yaitu pengantin wanita memakaikan cincin ke jari manis pengantin pria atau sebaliknya.
4. Mencukur Alis dan mencukur Jenggot. Tindakan ini sering kali didapati pada pengantin yang akan disandingkan di pelaminan pada waktu walimatul ur's. Padahal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syari'at meskipun dengan tujuan untuk mempercantik atau menghias

diri . Akan tetapi ini adalah perbuatan yang dilarang karena mengubah ciptaan Allah.

Dalam Q.S.An-Nisa : 118-119 disebutkan :

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا أَضِلُّهُمْ وَلَا أُضِلُّهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ
ءِذَا رَأَى الْأَنْعَامَ وَالْأَمْوَالَ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾¹⁵

Artinya : Yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan : Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah. Maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

D. Sejarah Singkat Pemberian Karangan Bunga Pada Walimah

Pemberian karangan bunga berasal dari kebudayaan non muslim yang entah bersumber dari mana. Hal ini mencakup semua bidang, ibadah, muamalah, hukum, ekonomi, adat budaya dan lainnya. Semua sudah dimasuki oleh

¹⁵ Abdullah Shonhai, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, hal. 407.

kebudayaan-kebudayaan yang tidak jelas sumbernya. Walaupun disebut-sebut sebagai kebiasaan dari orang-orang non muslim (-Nasrani), namun secara historis sejak kapan karangan bunga ini mulai dibuat manusia, tidak ada catatan sejarah yang memuatnya. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat bahwa karangan bunga ini adalah perbuatan kaum Nasrani.

Hal ini dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju bahwa memberi karangan bunga merupakan tradisi kaum Nasrani-Majusi. Berdasarkan data yang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju bahwa memberi karangan bunga merupakan tradisi atau perbuatan dari kaum Nasrani.¹⁶

Meskipun pemberian karangan bunga ini sudah menjadi trend di kota-kota besar dan sudah berlangsung lama. Namun belum ada penegasan dari para ulama terutama Majelis Ulama Indonesia seluruhnya untuk menentukan hukum memberi karangan bunga.

Berbicara mengenai hukum tentang memberi karangan bunga pada walimah, belum ada dalil yang secara tegas mengatakan tentang pelarangannya apalagi pengharamannya baik dari Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat-pendapat

¹⁶Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*,(Bandung Pustaka Setia,2000),hal. 187.

ulama terdahulu. Karena permasalahan ini tergolong permasalahan yang masih baru lagi bagi ummat islam.

Berdasarkan hasil diskusi para ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dicapailah kesepakatan mengenai pentingnya dibuat suatu sosialisasi hukum kepada masyarakat luas tentang hukum memberi karangan bunga pada acara-acara walimatul ur's. Mengingat hal ini sudah semakin sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dikhawatirkan akan menjadi adat kebiasaan. Dari hasil diskusi tersebut dicapailah kesepakatan mengenai hukum memberi karangan bunga pada acara-acara walimatul ur's.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA HAJORAN JULU KACEMATAN SUNGAI KANAN

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Geografi Desa Hajoran Julu

Desa Hajoran Julu merupakan salah satu desa dari sekian banyak Desa yang ada di Kecamatan Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan. Daerah ini berdataran tinggi dan rendah muda dilanda banjir karena desa ini berdataran dengan sungai. Walaupun begitu masyarakat di Desa Hajoran Julu ini bisa dikatakan Desa yang mengikuti kemajuan dengan Desa yang lain yang ada di Kecamatan Sungai Kanan.

Desa Hajoran Julu ini jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan 20 Km, dari pemerintahan Kabupaten 40 Km, sedangkan dari pusat Pemerintahan Provinsi 220 Km.

Secara geografis Desa Hajoran Julu Kecamatan Sungai Kanan mengikuti Wilayah seluas 15,558 km, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan.

Sedangkan batas-batas daerah Desa Hajoran Julu sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kec. Dolok Padang Lawas Utara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hajoran Julu
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kanan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Parimburan

B. Demografis Desa Hajoran Julu

Desa Hajoran Julu ini sangat cepat maju dan berkembang pesat dari tahun ketahun baik jumlah penduduk, Agama, pendidikan, terutama dalam pembangunan jalan yang dulunya belum dimasuki kendaraan roda empat dan PLN. Dari kemajuan tersebut dapat diketahui menurut data statistic 2015 tercatat jumlah penduduk Desa Hajoran Julu bertambah, karena banyak pendatang dari daerah lain yang datang mencari nafkah di Desa Hajoran Julu. Penduduk Desa Hajoran Julu pada tahun 2017 berjumlah 3.530 jiwa. Dengan jumlah keluarga (KK) 650 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk kelurahan Desa Hajoran Julu bila ditinjau dari tingkatan usia adalah sebagai berikut :

TABEL I
Jumlah Penduduk Desa Hajoran Julu Menurut Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
1.	Laki-laki	1.758	55,19%
2.	Perempuan	1.772	44,81%
	Jumlah	3.530	100%

Sumber data : Kantor Desa Hajoran Julu Tahun 2017.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dan berjumlah 1.758 (55,19%) jiwa, dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 1.772 (44,81%) jiwa. Dengan demikian dapat kita ketahui perbandingan masyarakat Desa Hajoran Julu antara yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan.

Dengan jumlah penduduk yang banyak masyarakat Desa Hajoran Julu terdiri dari suku batak mandailing. Tetapi untuk sekarang ini suku yang menempati Desa Hajoran Julu adalah batak mandailing, karena pendatang-pendatang yang mencari nafkah di Desa Hajoran Julu ini kebanyakan orang batak mandailing juga.

C. Pendidikan

Dalam kehidupan dimasyarakat tidaklah luput dari polemik pola pikir ataupun persepsi yang menjadi sandaran kehidupan yang dimiliki masyarakat dalam mengenal lingkungan sekitar mereka. Persepsi merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu, kita membentuk kesan tentang orang lain. Kesan yang kita bentuk didasarkan pada informasi yang tersedia di lingkungan, sikap kita terdahulu tentang rangsangan-rangsangan yang relevan.¹⁷

¹⁷ Bagus Takwin, "Persepsi Sosial Mengenal dan Mengerti Orang Lain", Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hal. 39.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan begitu pula faktor-faktor yang mempengaruhi arti penting pendidikan seperti bervariasinya masalah yang ada dalam proses pendidikan dari sedikitnya minat anak melanjutkan sekolahnya, mementingkan pekerjaan di bandingkan melanjutkan tingkat pendidikan, menilai ijazah hanya menjadi prasyarat untuk melamar pekerjaan bukan hasil dari proses pendidikan yang hakikinya. Sangat ironis memang, tapi hal ini yang menjadi kenyataan betapa rendahnya arti pendidikan di mata masyarakat.

Masyarakat khususnya orangtua di Desa Hajoran Julu mempunyai pandangan bahwa pendidikan adalah hal yang tidak penting, akan tetapi hal itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orangtua yang rendah dan ekonomi yang kurang mendukung, sehingga pentingnya pendidikan hanya digambarkan untuk pekerjaan saja yaitu bagaimana mencari uang ataupun membantu pendapatan orangtua, dan faktor lain yang mempengaruhi pandangan masyarakat tentang anak putus sekolah terhadap pendidikan adalah rendahnya kualitas ekonomi serta pengaruh lingkungan sekitar seperti pergaulan dengan orang dewasa, merokok, sehingga memberi dampak negatif terhadap arti penting pendidikan.

Kehidupan era globalisasi adalah suatu kehidupan yang mengalami perubahan cepat terjadi semakin cepat, kompetitif dan beragam dengan kata lain dari waktu ke waktu akan menjadi semakin kompleks. Seperti perkembangan masyarakat Desa Hajoran Julu yang semakin berjalan dari waktu ke waktu semakin menimbulkan beragam dalam mempersepsikan pendidikan didalam pola pikir masyarakat Desa Hajoran Julu.

Akan tetapi sikap dan perkembangan persepsi masyarakat Desa Hajoran Julu seperti salah satu keluarga yang saya wawancarai yaitu Pangulu Lubis dimana keluarganya tidak melanjutkan sekolahnya dengan alasan banyak orang pintar tapi tidak benar. Karena disekilangnya dia melihat bahwa banyak aparatur negara atau oknum-oknum pemerintahan yang sudah memiliki gelar dan jabatan tertentu tapi masih saja memiliki hasrat yang licik dan memeras kaum kecil. Tidak jadi masalah jika sebenarnya ada anggapan hal seperti ini dilihat dari bagaimana seringnya dia diperlakukan seperti ini. Jadi, menurutnya tidak usah mempertinggi pendidikan karena semakin tinggi pendidikan maka semakin pintar dan membuat anak-anaknya semakin tidak benar.¹⁸

Berbeda juga dengan keluarga yang lain yaitu Nurzannah Harahap dimana keluarganya semuanya bekerja dan tidak ada yang sampai jenjang pendidikan

¹⁸ *Wawancara*, Pangulu Lubis (warga Desa Hajoran Julu), 8 Juni 2017

sekolah. Keluarga yang ini tidak memberi pendidikan yang tinggi kepada anak-anaknya karena paradigma keluarga ini adalah anak yang berbakti kepada orangtua bukan menempuh jalur pendidikan setinggi-tingginya tetapi membantu orangtua mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁹

Dengan kata lain sekolah tidak perlu menempuh jalur pendidikan yang tinggi cukup mempunyai ijazah dan jika ada peluang bekerja maka anak yang berbakti kepada orangtua itu harus bekerja untuk mencari uang serta membantu orangtua. Sangat ironis dengan fakta ini, hal tersebut sama dengan apa yang keluarga ini lakukan dengan memberhentikan anaknya ketika bersekolah dikarenakan ada panggilan kerja dipabrik sebagai buruh pabrik.

Perkembangan persepsi tentang pendidikan juga dirasakan dengan pola pikir sebuah keluarga yaitu Sariyem dimana keluarga ini semuanya diberdayakan untuk mencari kerja dan keluarganya tidak ada juga yang melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolahan. Pola pikir keluarga yang satu ini adalah mencari uang lebih penting daripada belajar karena dengan uang kita bisa memenuhi kebutuhan hidup daripada menyekolahkan anak dengan mengeluarkan banyak uang sedangkan kita dalam keadaan membutuhkan uang dalam menghidupi diri kita.^{16. 20}

¹⁹ *Wawancara*, Nurzannah Harahap (warga Desa Hajoran Julu), 15 Juni 2017.

²⁰ *Wawancara*, Sariyem (warga Desa Hajoran Julu), 25 Juni 2017.

Sariyem adalah sebagai warga yang keluarganya semuanya diberdayakan untuk mencari kerja dan keluarganya tidak ada yang melanjutkan pendidikan. Hal tersebut adalah pola pikir yang berkembang di Desa Hajoran Julu. Pernyataan dan pola pikir tersebut jelas tidak benar karena pendidikan merupakan faktor dan hal yang terpenting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, karena pendidikan dapat membawa manusia ke jalan yang lebih baik dan membawa dalam proses perubahan. Tanpa pendidikan, manusia senantiasa tidak memiliki nilai, baik dalam masyarakat maupun dunia kerja. Oleh sebab itu, pendidikan harus diterapkan sedini mungkin untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Menurut hasil pengamatan saya selama berada di Desa Hajoran sedikitnya ada empat faktor yang mempengaruhi pola pikir warga disana, yaitu lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan dan sistem kepercayaan atau keyakinan. Pola pikir seseorang yang berasal dari keluarga yang sarat dengan sistem nilai positif, dipastikan akan lebih unggul dari keluarga yang tidak atau kurang membangun sistem nilainya. Pendidikan adalah solusi terbaik untuk membentuk pola pikir yang unggul. Faktor yang paling dominan mempengaruhi pola pikir adalah sistem kepercayaan atau keyakinan seseorang.

Perkembangan persepsi masyarakat Desa Hajoran Julu terhadap pentingnya arti pendidikan, bahwasanya pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan dan pendidikan hanya untuk mendapatkan ijazah untuk memperbaiki ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, maka dalam pendidikan kita terdapat degradasi pola pikir terhadap pendidikan atau dengan kata lain berkembang persepsi negatif terhadap pendidikan. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis.

Keberagaman dan kebudayaan dan pola pikir setiap individu masyarakat merupakan fakta empiris yang tak terpungkiri. Bahwa pendidikan yang kita anggap penting itu bagi masyarakat desa Hajoran Julu hanyalah hal yang tabu dan tak begitu penting.

Berdasarkan diatas maka dalam hal ini akan diuraikan bagaimana keadaan tingkat pendidikan penduduk desa Hajoran Julu ini untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut : dengan para warga masyarakat khususnya para orang-orang tua yang mempunyai anak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

Dengan demikian di desa ini seluruhnya telah terbatas dari buta aksara. Bahkan diantara mereka telah dapat menyumbangkan ilmu pengetahuannya demi

kepentingan dan kemajuan desanya yang tercinta. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan pendidikan kelurahan Desa Hajoran Julu bila ditinjau dari tingkatan sarana pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL II

Jumlah Sekolah Di Desa Hajoran Julu

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1.	TK	1
2.	SDN	3
3.	MDA	1
4.	MTS	1
5.	MAS	1
	JUMLAH	7

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Hajoran Julu 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat dari sarana pendidikan di Desa Hajoran Julu.

D. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Hajoran Julu adalah Desa yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan masyarakat (warga) yang terus berkembang. Memang kemajuan di bidang pendidikan di desa ini agak lambat namun seiring berjalannya waktu desa ini mulai berubah dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah semakin lengkap.

Walaupun pada awalnya desa ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa-desa yang disekitarnya namun penduduk dengan jumlah agama muslim terbanyak namun desa ini tidak pernah menunjukkan kebencian atau adanya konflik dengan agama lain. Namun inilah alasan untuk menjaga satu sama lain dan saling menolong diantara umat beragama.

Penduduknya merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu daerah tertentu sebagai proses perkembangan naluriah kemanusiaannya, diantaranya adalah naluri hidup bersama. Manusia merupakan makhluk Allah SWT di alam fana ini yang tak dapat hidup sendiri manakala tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya, ini memberikan satu indikasi bahwa manusia tidak mempunyai arti apa-apa manakala tidak ada bantuan dari lingkungannya.

Atas dasar manusia semacam inilah yang pernah diungkapkan oleh Abu Ahmadi dalam sebuah tulisannya : Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat, tidak mungkin manusia itu hidup sebagai manusia yang normal, apabila ia hidup diluar masyarakat.

Sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama pada suatu daerah tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu yang mengikat hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Dalam menata kehidupan sosial

kemasyarakatan mereka baik yang bersifat aturan (norma) adat maupun norma agama yang kesemuanya akan merupakan aturan perbuatan masyarakat itu sendiri.

21

Itulah sebabnya Soerjono Soekanto dalam sebuah bukunya ada menyebutkan beberapa syarat untuk dikatakan sebagai kelompok sosial, antara lain :

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebahagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Ada hubungan timbal balik diantara anggota yang satu dengan anggota lainnya dalam kelompok itu.
3. Ada satu faktor yang dimiliki bersama anggota-anggota kelompok itu. Anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut dapat merupakan nasib yang sama. Ideology politik yang sama dan lain-lain. Tentunya mempunyai faktor pengikat/pemersatu.
4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. Maka yang dikatakan suatu kelompok sosial masyarakat harus mempunyai kaidah-kaidah yang memberikan peraturan kepada masyarakat itu

²¹ Abu Anmadi, *Sosiologi* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1985), h,36.

sendiri dalam mengadakan interaksi sosial setiap harinya. Manakala dilihat masyarakat manusia yang tinggal di suatu daerah yang bersifat homogeny, juga ada yang bersifat heterogen, baik ditinjau dari segi adat istiadat, suku bangsa agama maupun kepercayaan lainnya.

Menurut Bapak Kayamuddin Siregar (Kepala Desa Hajoran Julu), Tanggal 25 Agustus 2017, bahwa penduduk Desa Hajoran Julu dapat disimpulkan bersifat heterogen baik ditinjau dari suku bangsa, adat istiadat dan agama yang mereka anut antara letak geografis dengan keadaan penduduk mempunyai kaitan yang erat. Kaitan pertama dapat dilihat dengan kemampuan penduduk untuk mengolah secara baik potensi-potensi yang dapat di daerah tersebut.

Demikian juga dengan kemampuan penduduk tidak di dukung oleh geografis, dengan sendinya kemampuan tersebut akan sulit untuk dikembangkan sebagaimana semestinya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Kayamuddin Siregar tentang keadaan penduduk Desa Hajoran Julu dimana keseluruhan berjumlah 3.530 jiwa dan jenis kelamin sebagaimana yang tercatat di kantor Desa Hajoran Julu yakni berjumlah :

1. Laki-laki sebanyak 1.758 jiwa
2. Perempuan sebanyak 1.772 jiwa

Total 3.530 jiwa sedangkan apabila ditinjau dari jumlah keluarga, maka jumlah kepala keluarga di Desa Hajoran Julu adalah sebanyak 650 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk kelurahan Desa Hajoran Julu bila ditinjau dari tingkatan usia adalah sebagai berikut :

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK UMUR BERDASARKAN TINGKATAN USIA

NO.	UMUR	FREKUENSI
1.	0-6 tahun	399
2.	7-18 tahun	627
3.	18-56 tahun	1120
4.	56 tahun ke atas	1121

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Hajoran Julu 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat penduduk di Desa Hajoran Julu dari segi usia.

E. Mata Pencarian

Mata pencarian adalah usaha yang dilakukan anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup serta sekaligus juga ikut menentukan kelangsungan hidup manusia di masa akan datang. Mata pencarian penduduk Desa Hajoran Julu adalah petani karet, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan penduduk Desa Hajoran Julu dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL IV

MATA PENCARIAN

NO.	MATA PENCARIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	257	152
2.	Pedagang	157	100
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16	21
	JUMLAH	430	273

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Hajoran Juli 2017.

Dari tabel di atas jelas keliatan bahwa penduduk Desa Hajoran Juli dilihat dari mata pencarian Petani, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lainnya. Dalam hubungan dengan mata pencarian dari penduduk Desa Hajoran Juli sesuai dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

F. Agama dan Adat Istiadat

Agama sebagai pedoman hidup dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, untuk melaksanakan setiap aktivitas harus dilandasi dengan agama sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama yang diakui terdiri dari lima jenis agama yaitu : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

Manusia di Indonesia yang mayoritas islam penduduknya selalu hidup rukun dan damai, mereka memiliki pedoman agama dalam kehidupan, dengan

demikian keberadaan agama dalam diri manusia merupakan azas dasar yang telah dibawanya semenjak lahir ke permukaan alam fana ini atau dengan kata lain agama merupakan fitrah manusia, sekalipun realisasi pengarturan agama itu sendiri tidak selalu menunjukkan keragaman, melainkan selalu ditemui perbedaan kepercayaan dalam menganut agama antara satu sama lainnya.²²

Agama sebagai kebutuhan asasi setiap manusia seperti halnya pengungkapan Sahilun A. Nashir, bahwa : Beragama adalah merupakan watak asli, naluri manusia yang dibawa sejak lahirnya, beragama adalah dorongan yang berasal dari luar. Memang demikian Allah menciptakana manusia menurut asal kejadiannya. Rasa dan jiwa beragama akan selalu dibawa serta oleh manusia, dimana saja ia berada.

Berkaitan dengan permasalahan agama sebagai kebutuhan bagi setiap masyarakat manusia, secara esensialnya terdiri dari dua aspek yakni unsur jasmani dan rohani. Karena dalam kehidupannya kedua unsur tersebut harus benar-benar diperhatikan secara seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan dari masing-masing unsur. Keterkaitan ini jelas, bahwa agama merupakan sarana pokok bagi pembinaan jiwa manusia. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesempurnaan kehidupan manusia.

²² Sahilun Ansari, *Bimbingan Islam Terhadap Fitrah Manusia* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1982), hal 9.

TABEL V
KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA YANG DIANUT

NO.	AGAMA	F	%
1.	Islam	3.530	80,5
2.	Kristen	600	15,5
3.	Hindu	0	0
4.	Budha	0	0
	JUMLAH	603.53	100

Sumber : Data Statistik Kantor Kelurahan desa Hajoran Juli 2017.

Melihat tabel diatas berarti agama yang dianut penduduk desa Hajoran Julu adalah agama islam, kemudian agama Kristen yakni Protestan dan pemeluk agama islam yakni 3.530 (80,5%). Dan yang menjadi urutan kedua adalah Kristen. Untuk menampung pelaksanaan ibadah setiap agama akan dilihat bagaimana keadaan sarana ibada di desa Hajoran, dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

TABEL VI
SARANA IBADAH YANG TERDAPAT di DESA HAJORAN JULU

NO.	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Islam	6	4 Mesjid
			2 Musholla
2.	Kristen	2	Gereja
3.	Hindu /Budha	-	-

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Hajoran Juli 2017

Sesuai dengan jumlah pemeluk agama di daerah ini yakni mayoritas Islam, maka wajarlah bahwa sarana ibadah banyak dijumpai. Sementara karena agama Kristen dan Hindu sedikit jumlah pemeluknya, menyebabkan mereka sulit mendirikan rumah ibadah.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Praktek Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul U'rs

Sebelum kita bercerita tentang praktek memberi karangan bunga kita harus bahas dulu tentang model dan harga. Jika harga sesuai dengan keinginan maka terjadilah jual beli kepada pemilik tokoh karangan bunga tersebut. Apabila karangan bunga tersebut sudah selesai dirancang atau disusun oleh pihak pembuatan karangan bunga tersebut maka terjadilah praktek pemberian karangan bunga kepada pihak yang membuat acara.

Karangan bunga merupakan kumpulan sejenis bunga yang disusun rapi dan terlihat indah. Karangan bunga biasanya dirangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah atau pun umum. Karangan bunga saat ini marak digunakan masyarakat sebagai tanda adanya kegiatan pesta pernikahan, kenduri, peresmian gedung, dan kematian. Karangan bunga dijadikan suatu media informasi dan komunikasi khusus pada kegiatan tersebut. Akan tetapi itulah kenyataannya masyarakat menerima begitu saja apa adanya.

Keliatannya orang hanya senang kalau namanya sudah terukir pada karangan bunga apalagi kalau dituliskan dengan huruf yang besar-besar. Karangan bunga layaknya mendapat perhatian yang serius bagi pemberi, karena karangan bunga adalah salah satu bentuk karya seni rupa yang sekarang diminati banyak orang. Misalnya dalam arti yang

positif, seseorang yang baru saja meraih jabatan tertentu juga disuguhkan karangan bunga oleh temannya, begitu juga pejabat yang baru datang ke daerah tertentu lalu karangan bunga pun berjejeran dipinggir jalan untuk menyambut kedatangannya. Ketika ada acara peresmian kantor, gedung peresmian pernikahan juga disuguhkan dalam bentuk karangan bunga.

Kenyataannya bunga telah hadir dalam segala kondisi kehidupan masyarakat. Perkembangan budaya terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini hampir seluruh daerah telah menjadikan karangan bunga sebagai suatu media komunikasi pada acara-acara dan kemalangan, karangan bunga terpajang di sekitar tempat acara pernikahan dan kemalangan bagaikan suatu pameran karya seni.

Karangan bunga disajikan dalam bentuk yang bervariasi jenis bunga, warna bunga dan warna background, begitu juga dengan ukuran luasnya yang bervariasi. Pemakaian karangan bunga ada yang asli ada pula yang bunga plastik.

B. Alasan Masyarakat Dan Pendapat Tokoh Tentang Pemberian Karangan Bunga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang ada di desa hajoran julu Kab. Labuhanbatu Selatan mengenai pemberian karangan bunga pada

acara walimatul u'rs. Adapun pendapat atau alasan dari Bapak Hilal Hasibuan yang mengatakan bahwa memberikan karangan bunga pada acara walimatul u'rs merupakan pemborosan. Karena karangan bunga itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi orang yang membuat acara walimatul u'rs, hanya terbuang sia-sia. Dari pada memberikan karangan bunga lebih baik memberikan hal yang lebih bermanfaat misalnya uang ataupun makanan. Kalau karangan bunga tidak ada manfaatnya, selesai acara bunganya pun dibuang atau dikembalikan pada toko nya masing-masing.²³

Senada dengan pendapat dari Lahuddin Rambe, beliau mengatakan bahwa memberikan karangan bunga pada acara walimatul u'rs merupakan perbuatan yang boros, bahkan sebagian dari mereka melakukan itu supaya mendapatkan pujian dari orang lain, jadi karangan bunga ini tidak bermanfaat hanya perbuatan yang boros dan ria. Dari pada memberikan karangan bunga yang tidak bermanfaat lebih baik membantu mereka dengan memberikan uang, makanan maupun jasa yang jauh lebih baik dari itu.²⁴

Begitu juga dengan pendapat dari Ridwan Shaleh Siregar, yang mengatakan bahwa memberikan karangan bunga pada acara walimatul u'rs adalah pemborosan dan mubazzir. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat bahwa masyarakat memandang memberikan karangan bunga pada acara

²³Hilal Hasibuan, *Wawancara di kelurahan Horan Julu*, pada tanggal 5 Juni 2017.

²⁴ Lahuddin Rambe, *Wawancara di kelurahan Hajoran Julu*, pada tanggal 3 Maret 2017.

walimatul u'rs merupakan perbuatan yang tidak baik, karena menuju kepada pemborosan dan ria. Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan ria dan pemborosan merupakan perbuatan yang harus dihindari.

Menurut Ibu Batet Hasibuan Memberikan karangan bunga sah-sah saja karena mungkin seseorang memberikan karangan bunga berhalangan hadir untuk datang undangan dan karangan bunga tersebutlah sebagai mewakili ucapan selamat kepada si pengundang.²⁵

Dari penjelasan keempat masyarakat tersebut bahwasanya memberikan karangan bunga tersebut sah-sah saja asal tidak memberatkan bagi keluarga yang mempunyai hajat atau walimatul u'rs. Menurut saya sebagai peneliti memberi karangan bunga itu tidak terlalu sesuai atau tidak bermanfaat, peneliti menyarankan kalau ingin memberi sesuatu kepada yang mempunyai hajat berilah barang atau sejenis material yang bisa digunakan dan lebih bermanfaat terhadap yang memiliki hajat tersebut.

Menurut pendapat Bapak Drs. H. Ali Asron Dalimunteh selaku Tokoh Agama di desa hajoran kecamatan sungai kanan kabupaten Labuhanbatu selatan. Bahwasanya memberikan karangan bunga sebenarnya itu sebuah pemborosan lebih baik uang dijadikan untuk karangan bunga tersebut. Diberikan kepada pihak mempelai dan dapat digunakan untuk kehidupan mereka tapi ada juga yang berpendapat bahwa karangan bunga itu

²⁵ Batet Harahap, *Wawancara di Kelurahan Hajoran Julu*, pada tanggal 20 Juni 2017.

sebagai simbol ataupun tanda bahwasanya disana terdapat pesta. Selain itu karangan bunga digunakan sebagai pengganti bahwa kita ikut serta dalam pernikahan tersebut walaupun tidak dapat hadir.²⁶

Didalam Al-Qur'an disebutkan surah Al-isra' ayat 27 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Artinya : sesungguhnya orang-orang yang mubazzir itu adalah saudaranya syaitan syaitan itu amat ingkar akan tuhaninya.

Penjelasan ayat diatas bahwasanya orang-orang yang mubazzir itu adalah saudaranya syaitan. Begitu pula dengan memberikan barang yang tidak bisa digunakan bagi si penerima sama saja bisa disebut dengan berlebihan atau mubazzir. Jika ingin memberi sesuatu kepada yang mempunyai hajat hendaklah memberi barang atau material yang berharga dan bermanfaat agar si penerima bisa menggunakan dengan baik dan bisa membantu meringankan beban yang mempunyai hajat.

Dijelaskan dalam hadits dibawah ini :

عن انس بن مالك قال مرينا في المسجد بنى رفاعة فسمعته يقول النبي صلى الله عليه و سلم عروسها بزینب فقالت لی ام سلیم لو اهدینا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدیة، فقلت لها افعلی، فعملت الی تمر یسمن و أقط، فتخذت حیست فی برمة فأرسلت بها معی الیه فأطلقت بها الیه (رواه البخاری)²⁷

²⁶ Drs. H. Ali Asron Dalimunteh, *Wawancara di Kelurahan Hajoran Julu*, pada tanggal 25 Juni 2017.

Artinya : Dari Anas Ibn Malik ra. da telah lewat kepada kami di masjid Bani Rifa'ah selanjutnya saya mendengar beliau berkata : adalah Nabi Saw apabila lewat disisi Ummi Sulaim maka beliau memasukkannya dan menyampaikan salam kepadanya. Kemudian ia berkata : adalah Nabi Saw menjadi pengantin dengan zinab lalu ummu sulaim berkata kepada ku hendaknya kami memberikan hadiah kepada Nabi Saw, saya berkata kepadanya, "lakukanlah". Maka iya bermaksud hendak memberikan buah kurma samin dan keju. Lantas ia membuat bubur dalam periuk dan dia mengirimkannya lewat aku kepada Nabi Saw.

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tentang Hukum Memberikan Karangan Bunga

Konsep walimatul u'rs dalam hukum Islam adalah mengatur bagaimana agar setiap manusia khususnya kaum muslimin meniru ajaran dan tata cara yang telah dibawakan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Banyak diantara konsep-konsep dari walimatul u'rs yang telah

²⁷ Al-Bukhari, *Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari*, (Kairo: Darul Haisyim, 2003), hal 160.

dicontohkan oleh Rasulullah saw dianggap sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang.

Kebanyakan dari setiap konsep-konsep yang dianggap sudah tidak relevan lagi maka digantikan dengan adat dan kebudayaan dari non muslim yang tidak tau sama sekali dari mana sumbernya datang. Hal ini dapat mencakup semua bidang, ibadah, hukum ekonomi, adat budaya dan lainnya. Semua sudah dimasuki oleh kebudayaan-kebudayaan yang tidak jelas sumbernya termasuk dari memberi karangan bunga dalam acara walimatul u'rs.

Walaupun disebut sebagai kebiasaan dari orang-orang non muslim (Nasrani). Namun secara cerita sejak kapan karangan bunga ini dimulai dibuat manusia tidak ada catatan sejarah yang memuatnya.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju bahwa memberi karangan bunga pada walimatul u'rs merupakan tradisi kaum Nasrani pendapat ini merupakan suatu yang paling besar dengan jumlah 5. Dapat dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju bahwa memberikan karangan bunga pada walimatul u'rs berasal dari tradisi kaum Nasrani. Kemudian disusul dengan sangat setuju dengan jumlah 4 . Terdapat pula responden yang menyatakan sangat tidak setuju dengan jumlah 1 , kemudian responden

yang tidak setuju dengan jumlah 3, dan responden yang kurang setuju berjumlah 2. Kemudian nama-nama yang menyatakan tau dan tidak tau ada lima belas (15) orang tergabung yaitu : H. Mulkan Nasution, H.Syukri Harahap, H. Dahlan Hasibuan, Tialam Harahap, Ridwan Nasution, Ustadz Damrin Hasibuan, Parlindungan Dalimunteh, Samsir Siregar, Faisal Ahmad Harahap, Rustam Yunus, Ahmad Maulidin, Ustadz Hajjar, Irwansyah, Muhammad Sofyan dan Ramli Siregar.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa memberi karangan bunga pada walimatul ur's merupakan tradisi atau perbuatan dari kaum Nasrani.

Meskipun pemberian karangan bunga tersebut sudah menjadi trend dikota-kota besar dan sudah berlangsung sangat lama. Namun, belum ada penegasan dari para ulama terutama dari Majelis Ulama Indonesia seluruhnya. Untuk menentukan hukum tentang memberi karangan pada walimatul ur's. Apakah memberikan karangan bunga tersebut dibolehkan atau dilarang dalam syari'at.

Berdasarkan hasil diskusi Majelis Ulama Indonesia Kab. Labuhanbatu Selatan pada bulan Desember 2015. Kesepakatan mengenai pentingnya sosialisasi hukum kepada masyarakat luas tentang hukum memberi karangan bunga pada acara-acara walimatul ur's.

Hal ini sudah semakin sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dikhawatirkan akan menjadi adat kebiasaan. Dari hasil diskusi tersebut tercapailah kesepakatan mengenai hukum memberi karangan bunga pada walimatul ur's bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat melarang memberi karangan bunga pada walimatul u'rs.

Adapun alasan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghimbau kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang larangan karangan bunga pada walimatul u'rs ada beberapa alasan antara lain : karena dipandang memberi karangan Bunga pada walimatul u'rs tergolong perbuatan yang mubazzir. Memberi karangan bunga pada walimatul u'rs dipandang sebagai suatu sarana ajang mencari semata atau mengejar prestise, adanya unsur riya kemudian pandangan bahwa dengan memberi karangan bunga pada walimatul u'rs akan berharap keuntungan yang bakal dirai. Responden para ulama yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju dengan pernyataan ini. Untuk lebih jelas berikut data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian kualitatif dibawah ini :

Dari wawancara penulis kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpandangan bahwa memberikan karangan bunga pada walimatul u'rs merupakan tindakan yang mubazzir (pemborosan). Pendapat ini merupakan pendapat

yang paling besar dengan perincian sebagai berikut : responden yang menyatakan tidak setuju dengan jumlah 4, responden yang mengatakan kurang setuju 3. Kemudian disusul dengan pendapat yang mengatakan setuju dengan jumlah 6 sehingga dapat dikatakan bahwa para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju dengan berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan Setuju bahwa memberi karangan bunga pada walimatul u'rs merupakan perbuatan mubazzir (pemborosan).²⁸

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul u'rs yaitu pendapat dari H. Maratamin Harahap SAg, selaku bidang perbandingan hukum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan, beliau mengatakan bahwa memberikan karangan bunga pada acara walimatul u'rs masuk dalam perbuatan mubazzir yaitu pemborosan dan ria.

Dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menentukan Hukum Memberi Karangan Bunga. Menyatakan bahwa hukum memberi karangan bunga adalah dilarang meskipun belum ada hukum yang menyatakan pengharamannya. Namun Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan

²⁸ H. Mara tamin Harahap. SAg , *Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan masa khidmat 2015-2020*, Wawancara pribadi. Kota Pinang 2 juli 2017.

berpandangan bahwa memberi karangan bunga terdapat unsur mubazzirnya yang lebih besar ketimbang manfaatnya.

Memberikan karangan bunga bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Karena Rasulullah Saw menganjurkan kepada orang yang punya kelebihan harta untuk memberikan hadiah atau memberi sumbangan kepada acara walimatul u'rs.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberi pandangan lebih lanjut mengenai pemberian karangan bunga yaitu : melihat adanya kenyataan bahwa memberi karangan bunga pada walimatul u'rs adalah sebagai ajang atau sarana untuk mencari popularitas atau untuk meningkatkan prestise (gengsi) dan ini merupakan perbuatan riya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut:

Berdasarkan data yang ada pada responden yang setuju dengan pernyataan ini sangat dominan jumlahnya 6. Kemudian disusul dengan responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini berjumlah 3. Sedangkan responden yang kurang setuju jumlahnya 3. Responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini memperoleh dengan jumlah 2 dan yang sangat tidak setuju berjumlah 1.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa memberi karangan bunga pada walimatul u'rs meningkatkan

prestise. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan menganggap ini adalah perbuatan riya untuk lebih jelas dapat dilihat dibawah ini :

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju dengan pernyataan tersebut dan ini adalah pendapat yang paling besar jumlah persentasenya yaitu jumlah 6. Kemudian menyusul responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini dengan jumlah 4. Adapun responden yang menyatakan tidak setuju dengan jumlah 2, responden yang kurang setuju berjumlah 3.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah mengadakan diskusi membahas mengenai pemberian karangan bunga. Inti dari diskusi tersebut Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan himbauan yang melarang pemberian karangan bunga pada walimatul ur's. Selain dipandang sebagai perbuatan mubazzir Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan memandang bahwa dana yang dikeluarkan untuk memberi karangan bunga pada walimatul ur's juga tergolong besar. Pernyataan ini dapat dilihat dibawah ini :

Berdasarkan data yang meyatakan setuju dengan pernyataan tersebut menempati urutan yang pertama yakni pendapat paling dominan berjumlah 6. Kemudian responden

yang menyatakan sangat setuju 4. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut berjumlah 3. Responden yang menyatakan kurang setuju berjumlah 2.

Majelis Ulama Indonesia menyarankan kepada masyarakat bahwa dari pada memberikan karangan bunga pada walimatul u'rs lebih baik memberikan bantuan berupa materi yang mempunyai manfaat lebih banyak agar dapat digunakan oleh orang yang mengadakan walimatul u'rs.

Namun himbauan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih hanya sebatas himbauan lisan. Padahal seharusnya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah harus mengeluarkan himbauan yang tertulis atau fatwa yang menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan melarangnya karena tergolong sebagai perbuatan mubazzir dan menysia-nyikan harta. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diatas responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut merupakan pendapat yang paling dominan dengan jumlah 9. Kemudian responden yang menyatakan sangat setuju berjumlah 4. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut berjumlah 1. Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju berjumlah 1.

Dengan berpedoman pada pernyataan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan setuju untuk membuat himbauan yang tertulis (fatwa) mengenai pemberian karangan bunga pada acara waliamatul ur's maupun sejenis dengannya.

Walaupun belum ada fatwa atau ketetapan hukumnya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan menganjurkan untuk menghentikan pemberian karangan bunga pada walimatul ur's. Karena Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan memandang lebih banyak mengandung hal yang nilai negatifnya dari pada yang nilai positif.

Untuk menguatkan argument serta pandangan yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka setiap argument atau pandangan tersebut dituntut untuk mengemukakan dalil-dalil yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku wadah berkumpulnya para ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang permasalahan agama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah termasuk yang dapat mengemukakan dalil atau argument, mengenai larangan memberi karangan bunga pada walimatul ur's yang dapat diterima oleh masyarakat.

1. Pendapat Yang Digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Menentukam Hukum Memberi Karangan Bunga.Walaupun

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan bahwa hukum memberi karangan bunga pada adalah dilarang, meskipun belum ada hukum yang menyatakan haram.

Namun Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpandangan bahwa memberi karangan bunga pada walimatul ur's terdapat unsur mubazzirnya yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Adapun dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

Artinya : sesungguhnya orang-orang yang mubazzir itu adalah saudaranya syaitan dan syaitan itu amat ingkar akan tuhannya.

2. Memberikan karangan bunga pada walimatul ur's bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Karena Rasulullah Saw menganjurkan kepada orang yang punya kelebihan harta untuk memberikan hadiah (memberi sumbangan) dalam acara walimatul ur's.

عن انس بن مالك قال مرينا في المسجد بنى رفاعة فسمعته يقول النبي صلى الله عليه و سلم عروستها بزینب فقالت لی ام سلیم لو اهدینا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدیة, فقلت لها افعلی, فعملت الی تمر یسمن و أقط, فتخذت حیست فی برمة فأرسلت بها معی الیه فأنطلقت بها الیه(رواه البخاری)²⁹

²⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007), hal 134.

Artinya : Dari Anas bin Malik ra, dia telah lewat kepada kami di Masjid Bani Rifa'ah selanjutnya saya mendengar beliau berkata : adalah Nabi Saw apabila lewat disisi Ummi Sulaim maka beliau memasukinya dan menyampaikan salam kepadanya. Kemudian ia berkata, adalah Nabi Saw menjadi pengantin dengan Zinab, lalu Ummu Sulaim berkata kepadaku, hendaknya kami memberikan hadiah kepada Nabi Saw, saya berkata kepadanya, “ lakukanlah”. Maka ia bermaksud hendak memberikan buah kurma, samin dan keju. Lantas ia membuat bubur dalam periuk dan dia mengirimmkan lewat aku kepada Nabi Saw.

Hal ini juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Anas ketika Rasulullah Saw menikah dengan shafiyah .

عن انس بن مالك قال : حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم, فأهدتها من من الليل, فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسها فقال من كان عنده شيء فليجئ به (رواه البخارى)³⁰

Artinya : Dari Anas bin Malik ia berkata : Ditengah perjalanan Ummu Sulaim mempersiapkan Shafiyah untuk diserahkan kepada Nabi Saw, pada malam harinya untuk beliau nikahi. Pagi harinya Nabi pun sudah resmi menjadi pengantin, beliau kemudian berkata : Barang siapa mempunyai sesuatu yang bisa disumbangkan (kelebihan bekal) hendaklah disumbangkan kepada kami.

³⁰ Imam Muslim, *Shohih Muslim (Tarjemahan Shahih Bukhari, Semarang As-syifa 2007)*, hal 234.

Namun karangan bunga tidak termasuk yang boleh disumbangkan (diberi) pada kegiatan walimatul ur's. Karena barang yang bisa disumbangkan adalah barang yang mempunyai manfaat yang banyak seperti makanan, uang atau kado. Berdasarkan kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat bahwa memberikan karangan bunga pada walimatul ur's dipandang lebih besar mudharatnya (mubazzir).

D. Analisa Penulis

Berdasarkan dari data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik data yang bersumber dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan, data-data yang bersumber dari buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini maupun data-data yang dapat dari hasil penyebaran angket penelitian. Penulis membuat analisa mengenai hukum memberi karangan bunga pada walimatul ur's sebagai berikut :

Analisa Penulis Mengenai Hukum Memberi Karangan Bunga adalah mubazzir atau pemborosan. Karena sumbangan karangan bunga yang dikirim sebagai ucapan selamat atau turut berduka cita keliatan sebagai sesuatu yang mubazzir. Hal ini karena setelah dipakai beberapa saat kemudian tidak digunakan lagi dengan kata lain terbuang percuma.

Jika diteliti ulang, maka sebenarnya selesai acara atau keesokan harinya para pengusaha karangan bunga tersebut akan mengambil kembali karangan bunga yang

sebelumnya ia kirimkan. Kayu dan bahan-bahan lainnya masih dapat dipakai untuk membuat karangan bunga berikutnya bahkan bisa sampai 50 kali bongkar pasang serta hampir tidak ada bahan yang terbuang. Banyak orang menyayangkan, andai karangan bunga sebanyak itu ditukar dengan benda lain yang tahan lama atau diuangkan, lalu diberikan sebagai hadiah kepada orang yang mengundang atau ahli musibah tentu akan berguna bagi mereka. Boleh jadi mereka ini kurang memperhatikan bahwa yang mendapat kiriman karangan bunga adalah menengah ke atas. Untuk kaum dhuafa atau fakir miskin, karangan bunga hampir tidak dibuat orang.

Demikian pula yang paling banyak mendapat kiriman karangan bunga adalah kalangan atas yang punya banyak harta dan uangnya juga melimpah ruah. Mereka tidak lagi memerlukan kado atau amplop pengganti karangan bunga, bahkan karangan bunga punya kesan dan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Semakin banyak yang memesan karangan bunga, semakin senang pula hati para pengusaha karangan bunga beserta para pekerjanya.

Dengan demikian, sumbangan karangan bunga untuk kalangan menengah ke atas merupakan pintu rezeki untuk rakyat kecil. Yang memberi senang, yang menerima lebih senang, yang bekerja lebih senang lagi karena dengan upah yang diterima dapat menghidupi keluarga atau setidaknya menambah pendapatan mereka.

Hal inilah yang mendasari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan menghimbau kepada masyarakat agar dapat menghentikan pengiriman karangan bunga. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpegangan pada bentuk pengistinbathan hukum islam yakni Sadd al zar'iah (سد الذريعة).

31

Pengertian sad al dzari'ah adalah melarang atau mencegah atau menutup jalan kepada sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (bid'ah). Jalan yang menjadi jalan kerusakan itu adakalanya.

1. Pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang
2. Tidak pasti mendatangkan perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain pada umumnya mendatangkan perbuatan yang dilarang atau sama juga kuat kemungkinannya antara mendatangkan perbuatan yang dilarang dengan tidak mendatangkan perbuatan yang dilarang.

Dalam hal ini pemberian karangan bunga yang sudah semakin marak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengkhawatirkan akan menjadi tradisi bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengingat masyarakat pada umumnya awam mengenai bagaimana hukum memberi karangan bunga.

³¹ Chaerul Umam dkk. *Ushul Fiqh I*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hal 187.

Selain itu memberikan karangan bunga merupakan perbuatan mubazzir dan menyia-nyiakkan harta. Mengingat hal ini semakin sering terjadi dimasyarakat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan khawatir jika ini akan dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang tidak ada hukumnya alias boleh saja karena ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum tersebut. Hal ini jugalah yang mendasari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuat himbauan yang intinya melarang pemberian karangan bunga pada walimatul ur's. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpegang pada bentuk pengistimbathan hukum Islam yakni sad al-dzariah artinya melarang, mencegah atau menutup jalan sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (bid'ah).

Namun hal ini yang menyebabkan pemberian karangan bunga pada walimatul ur's tetap saja terjadi dan bahkan semakin marak disetiap kegiatan-kegiatan. Dari hasil analisa terhadap pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penulis menarik kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepakat melarang pemberian karangan bunga. Karena hal ini dianggap sebagai perbuatan mubazzir dan tidak sesuai dengan konsep walimatul ur's yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Adapun dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu

Selatan yakni :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

Artinya : sesungguhnya orang-orang yang mubazzir itu adalah saudaranya syaitan dan syaitan itu amat ingkar akan tuhanannya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ .

Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan Allah ridha jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.(HR. Muslim).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik dan Realita yang terjadi ditengah masyarakat tentang memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's.

Berdasarkan kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat bahwa memberikan karangan bunga pada walimatul ur's dipandang lebih besar mudhratnya (mubazzir), maka Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengeluarkan himbauan untuk menghentikan pengiriman bunga.

Jadi dapat dilihat bahwa pemberian karangan bunga ini pada acara walimah merupakan pemborosan dan perbuatan ria, yang merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Dan seharusnya kebiasaan memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's harus dihilangkan karena tidak ada manfaatnya.

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul ur's.

Hukum memberikan karangan bunga pada walimatul ur's menurut pendapat dari H. Maratamin Harahap, SAg selaku bidang perbandingan hukum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beliau mengatakan bahwa

memberikan karangan bunga pada acara walimatul ur's masuk dalam perbuatan mubazir yaitu pemborosan dan sia-sia.

3. Dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menentukan Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul ur's. Menyatakan bahwa hukum memberi karangan bunga pada walimatul ur's adalah dilarang meskipun tidak diketahui hukum yang menyatakan pengharamannya. Namun Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan berpandangan bahwa memberi karangan bunga pada walimatul ur's terdapat unsur mubazzirnya yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Adapun dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan yakni :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : sesungguhnya orang-orang yang mubazzir itu adalah saudaranya syaitan dan syaitan itu amat ingkar akan tuhanannya.

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

Artinya : Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan tiga hal. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan Allah ridha jika kalian berpegang pada tali Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta.(HR. Muslim).

Memberikan karangan bunga pada walimatul ur's bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Karena Rasulullah Saw menganjurkan kepada orang yang punya kelebihan harta untuk memberikan hadiah atau memberi sumbangan kepada acara walimatul ur's.

1. Saran-saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas maka memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan segera menentukan hukum atau fatwa mengenai pemberian karangan

bunga pada walimatul ur's daan hendaknya segwra disosialisasikan.

Memandang hal ini sudah semakin terjadi ditengah-tengah masyarakat karena jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas maka dikhawatirkan akan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat.

2. Menyarankan kepada orang yang akan memberikan karanagan bunga pada walimatul ur's hendaknya agar dalam setiap tindakan yang diambil dilihat terlebih dahulu dilihat manfaat yang ditimbulkannya apakah lebih banyak mudharatnya atau sebaliknya. Bahkan hanya merupakan perbuatan yang sia-sia belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Anwar Syarifuddin, *Kifayatul Ahyar Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007).
- Abduh Muhammad, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abidin Slamet *et al*, *Fiqh Munakahat I*, (Bnadung : Cv Pustaka Setia 1999).
- Abdullah Syarif Ridwan Muhammad, *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013).
- Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim*,(Jakarta: Maghfirah Pustaka 2000).
- Anmadi Abu, *Sosiologi* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1985).
- Ansari Sahlun, *Bimbingan Islam Terhadap Fitrah Manusia* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1982).
- Depaq RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* Proyek pengadaan Kitab suci Al-Q ur'an Dept Agama RI.(Jakarta, Indonesia 1984).
- Dalimunteh Asron Ali, *Wawancara di Kelurahan Hajoran Julu*, pada tanggal 25 Juni 2017.
- Hamzah Ibtida'in, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Harahap Maratamin, *Wawancara Pribadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Masa Khidmat 2015-2020*
- Harahap Sahrial, *Wawancara Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia, Kab. Labuhanbatu Selatan, Hajoran Julu.*
- Harahap Nurzannah (warga Desa Hajoran Julu), 15 Juni 2017.
- Hasibuan Hilal, *wawancara di kelurahan hajoran julu* pada tanggal 5 Juni 2017.
- Harahap Batet, *Wawancara di Kelurahan Hajoran Julu*, pada tanggal 20 Juni 2017.
- Kementerian RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:PT. Sygma Examedia Arkan lee).

Lubis Pangulu (warga Desa Hajoran Julu), 8 Juni 2017.

Kamal Mustafa *et all*, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002).

Muslim Imam, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al- Ilmiah, 1994).

Nashiruddin M , *Terjemahan Adab Az Zifaf*.

Rambe Lahuddin, *Wawancara Masyarakat*, Kelurahan Hajoran Julu.

Sariyem (warga Desa Hajoran Julu), 25 Juni 2017.

Syarifuddin Anwar, *Kifayatul Ahyar Kelengkapan Orang Shalih*, (Surabaya: Bina Iman, 2007).

Sonarto Achmad, dkk, *Terjemah Shahih Bukhori Jilid 7* Achmad Sonarto, dkk, *Terjemah Shahih Bukhori Jilid 7*.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah III*, “*Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*”

Shihab M. Quraisy , *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Siregar Rusmidi, *Wawancara pribadi Sekretaris I Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode III (1985-1990)*.

Shaleh Ridwan Siregar, *Wawancara Di Kelurahan Hajoran Julu*

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah III*, “*Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*” .(Bandung, 1997)

Suharto Ahmad, dkk, *Terjemahan Shahih Bukhori*, Jilid 7 (Semarang: As-Syifa’ , 1993).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Shonhaji Abdullah, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid II.(Bukit Tinggi,1993)

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Saukani Ahmad, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Semarang 1974).

Takwin Bagus, "*Persepsi Sosial Mengenal dan Mengerti Orang Lain*", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

Thalib Muhammad, *30 Petunjuk Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta : Ma'limul Ushra Media, 2006).

Tihami. *Fikih Munakahat*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002).

Umam Chaerul dkk, *Ushul Fiqh I*,(Bandung Pustaka Setia,2000)

Yunus Mahmud, *Terjemah Al-Qur'an Al Karim* Bandung Al Ma'arif, 1986.